

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN JAKSA AGUNG
TENTANG PEDOMAN TUNTUTAN DIKAITKAN DENGAN ASAS
LEGALITAS DAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA
DAN BIAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

Oleh : Khutbahrul Wahid

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Edianto. SH.,M.Hum

Pembimbing II: Erdiansyah. SH.,MH

Alamat: Jl. HR. Soebrantas Gg. Masjid No.105, Pekanbaru, Riau.

Email: Khutbahrulwahid18@yahoo.com / Telepon : 081365998018

ABSTRACT

One of the important tasks of the public prosecutor is to carry out a prosecution, but before carrying out a prosecution the public prosecutor must first make a letter of demand because the letter of charge is an important thing in the criminal justice process, meaning that the letter of charge is fully controlled by the public prosecutor which is made in writing and read in court.

This type of research can be classified in the type of normative legal research, which discloses laws and regulations relating to legal theories that are the object of research. The approach taken is using a qualitative analysis approach by searching for data in books, journals and other scientific works related to this research. The data sources used are primary and secondary legal materials.

The conclusions that can be drawn from the results of the research are: First, the regulation regarding the guidelines for prosecution is contrary to the principles in criminal justice, namely the principle of fast, simple and low cost, because the general policy is considered to slow down the judicial process itself. This principle also requires that the implementation of law enforcement is not long-winded and complicated. In addition to violating the principles of fast, simple and low-cost justice, the policy for the plan of prosecution is also contrary to the principles of the Criminal Procedure Code (KUHP), namely the legality principle (Lex Stricta), because it should The Attorney General in issuing the Circular still refers to the article regarding prosecution. Second, the ideal concept regarding the guidelines for prosecution in the Indonesian criminal justice system is by eliminating or eliminating the sequence, but it must be done gradually. By eliminating the mechanism that requires the Public Prosecutor to wait for a report from the leadership of the Prosecutor's Office before drafting a letter of demand, the process for making claims can be shortened and save more time.

Keywords: Public Prosecutor, Prosecution Plan, Legality Principle, Prosecution, Criminal Justice.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparat penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab penting dalam menjalankan penegakan hukum terutama hukum acara pidana salah satunya adalah Kejaksaan.¹ Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.² Artinya kejaksaan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka³, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya⁴, kemudian juga menjadi filter kuat dalam terjadinya proses peradilan pidana.

Aparatur di dalam instansi kejaksaan diberi nama jaksa, kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol. Sementara didalam undang-undang kejaksaan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain

berdasarkan undang-undang.⁵

Namun ketika jaksa berada dalam ruang lingkup proses peradilan disebut sebagai Jaksa Penuntut Umum, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.⁶ Melihat pada bunyi pasal tersebut bahwa salah satu tugas penting dari Jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan, namun sebelum melakukan penuntutan jaksa penuntut umum harus terlebih dahulu membuat surat tuntutan karena surat tuntutan adalah hal penting dalam proses peradilan pidana, artinya Surat tuntutan sepenuhnya adalah pengendalian jaksa penuntut umum yang dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan.⁷

Akan tetapi sebelum mengajukan tuntutan terdapat kendala bagi jaksa penuntut umum, karena Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang mulai dari jaksa penuntut umum kepada kepala seksi di Kejaksaan Negeri dan seterusnya hingga sampai pada

1

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan. diakses, tanggal, 3 Maret 2019.

² Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³ Anton Sutrisno, Kemandirian Jaksa Sebagai Penuntut Umum, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2011. hlm 37.

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁷ Yahya Harahap, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Cetakan 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 410.

Jaksa Agung.⁸ Rencana tuntutan atau disebut (rentut) ini telah mulai dikenal dan diberlakukan oleh Kejaksaan sejak tahun 1985 berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung atau disebut (SEJA), istilah resmi dari rencana tuntutan (rentut) berdasarkan Surat Edaran tersebut adalah Pedoman Tuntutan Pidana.

Kritik terhadap kejaksaan sebagai institusi yang melaksanakan rencana tuntutan tersebut disampaikan oleh Andi Hamzah yang dimana pengaturan mengenai rencana tuntutan berjenjang semacam itu hanya dikenal di Indonesia dan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga tidak mengatur mengenai rencana tuntutan tersebut. Jaksa seharusnya bisa independen, dengan adanya pola rentut yang seperti itu membuka peluang adanya intervensi dari atasan Penuntut Umum.⁹

Melihat dari Pasal 182 ayat 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "*Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana*". Artinya bahwa dalam KUHAP tidak menyinggung adanya kewajiban penyampaian rencana tuntutan (rentut) kepada atasan penuntut umum, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya prosedur rentut merupakan kebijakan di dalam

institusi Kejaksaan itu sendiri.

Kebijakan rencana tuntutan itu bertentangan dengan salah satu asas dalam peradilan pidana yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan, karena kebijakan rentut tersebut dianggap memperlambat proses peradilan itu sendiri. Asas tersebut juga menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum tidak bertele-tele dan berbelit. Betapa sengsara seorang tersangka atau terdakwa yang diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut, disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.¹⁰

Rentut ini telah menjadi praktek dalam proses peradilan pidana di Indonesia yaitu pada bagian penuntutan karena berbagai alasan dan berbagai pro dan kontra, sehingga citra yang demikian ini prosedur rencana tuntutan berjenjang itu dipandang perlu untuk di tinjau dan dikaji ulang maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas beberapa permasalahan tersebut dengan berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Edaran Jaksa Agung Tentang Pedoman Tuntutan Dikaitkan Dengan Asas Legalitas Dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**"

⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. hlm. 40.

⁹ <http://www.hukumonline.com>, *Op.cit.*

¹⁰ Yahya Harahap, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua, Cetakan 14, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 52.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pedoman tuntutan dikaitkan dengan asas legalitas dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep ideal dan relevan mengenai pedoman tuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pedoman tuntutan dikaitkan dengan asas legalitas dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
 2. Untuk mengetahui konsep ideal mengenai pedoman tuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai tinjauan yuridis terhadap

surat edaran jaksa agung tentang pedoman tuntutan dikaitkan dengan asas legalitas dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.¹¹

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 48.

Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi "keadilan". Sedangkan Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah "keadilan" di samping kemanfaatan dan kepastian.¹² Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹³

2. Teori Sistem Hukum

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.¹⁴ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.¹⁵

Teori relatif atau teori tujuan Berdasarkan hakikat

¹² Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 72.

¹³ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 23

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008 hlm.159.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 161.

norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.¹⁶ dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.¹⁷

3. Konsep Sistem Peradilan Pidana

Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu sistem yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.¹⁸ Remington dan Ohlin mengemukakan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 163.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 164.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru- Bandung, 2011, hlm. 14.

bahwa criminal justice system adalah pendekatan system terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu system yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengedalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice process*" yang dimulai dari penangkapan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana dimuka pengadilan. Sistem peradilan pidana ini pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana Amerika dalam "*criminal justice system*" karena ketidakpuasaan mekanisme kerja aparaturne penegak hukum dan institusi penegak hukum.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami),

¹⁹ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 33.

suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²⁰ Karena tinjauan berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) dan Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.²¹

2. Rencana adalah adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manajemen untuk pedoman pengarahan kegiatan dan juga sebagai pedoman proses pengendalian.²²
3. Tuntutan atau Penuntutan mempunyai kesamaan artian yaitu suatu tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, yang tata caranya telah diatur di dalam UU berdasarkan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.²³
4. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

²⁰ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

²¹ <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses, tanggal, 15 Januari 2020.

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana>, diakses, tanggal, 9 Maret 2019, pukul 10.00 WIB.

²³ Pasal 1 Angka 7 Tentag Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.²⁴

5. Proses Peradilan Pidana adalah Proses pengendalian kejahatan yang terdiri dari beberapa lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasalahan terpidana. Dikemukakan pula bahwa proses peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penulisan penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Maka penelitian ini adalah berbasis penelitian norma hukum, asas-asas hukum, baik hukum di dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam putusan-putusan pengadilan.²⁶ Dalam penelitian ini penulis juga berfokus kepada efektivitas berlakunya hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam

mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.²⁷

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas²⁸. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 09/1985.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis

²⁴ Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁵ <https://www.academia.edu/36002666/>, diakses, tanggal, 9 Maret 2019.

²⁶ Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.24

²⁷ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm.116.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 141.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.13.

mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum ke suatu hal yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

Berbicara tentang sistem hukum, yang dimaksud adalah sistem hukum positif Indonesia yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang

lain saling bertautan, serta saling mengisi.³⁰

Salah satu subsistem dalam sistem hukum positif Indonesia adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terdiri dari peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dan perkara perdata. Berbicara tentang persidangan kasus pidana, maka kita berbicara tentang sebuah sistem, yakni sistem peradilan pidana.³¹

Sistem peradilan pidana ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli hukum Amerika Serikat karena ketidakpuasan akan kinerja penegak hukum yang mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas di Amerika Serikat pada awal tahun 1960-an. Pada saat itu, dalam melakukan penanggulangan kejahatan, para penegak hukum menggunakan pendekatan ketertiban dan hukum yang dikenal dengan istilah *law enforcement*.³²

B. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke

³⁰ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 39.

³¹ Tolib Effendi, *Loc.cit.*

³² *Ibid.* hlm. 6.

Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang pengadilan.³³

Sebagai pelaksana dari tindakan penuntutan adalah Penuntut Umum, yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 13 KUHAP). Sistem penuntutan secara umum dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu *Single Prosecution System* (Sistem Penuntutan Tunggal) dan *Dual Public Prosecution System* (Sistem Penuntutan Ganda).

C. Tinjauan Umum Kepastian Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, prinsip hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang yang dihadapkan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.³⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek *seharusnya* atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa

peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dalam masyarakat.³⁵ Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁶

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Pedoman Tuntutan Dikaitkan Dengan Asas Legalitas Dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyebutkan “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Jadi, pada dasarnya penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Sedangkan tugas dari penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

³³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 08 Tahun 1981

³⁴ Ruslan Renggong, *Op.cit*, hlm. 230.

³⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 133.

³⁶ *Ibid.*

Tuntutan Pidana (*Requisitor*) adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai tuntutan pidana. Requisitor dibacakan setelah sidang pengadilan dinyatakan selesai oleh hakim ketua karena pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya dimuka sidang telah selesai dan hakim ketua telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah.³⁷

Dasar pemikiran adanya rencana tuntutan (*rentut*) adalah dalam rangka pengendalian perkara agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang terlalu mencolok pada perkara-perkara yang jenis tindak pidananya sama. *Rentut* hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung yang dari waktu ke waktu dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Sehubungan dengan tuntutan pidana yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, jika sidang selalu ditunda akibat belum ada petunjuk rencana tuntutan (*rentut*) dari Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi

maupun Kejaksaan Agung, maka berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia di Palembang pada tanggal 9 Oktober 2009 dengan tema, "Meningkatkan Kualitas Pengadilan dengan Kesamaan Persepsi Dalam Penerapan Hukum", maka Ketua Pengadilan Negeri melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri atau melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi.³⁸

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung SEJA Nomor: 009/A/J.A/12/1985 tanggal 14 Desember 1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana menyebutkan bahwa selama ini ternyata belum dapat keseragaman/ kesatuan mengenai berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan oleh para Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara yang sama, baik jenis, keadaan maupun motifnya. Disamping itu tidak jarang terjadi tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan baik ditinjau dari segi ancaman pidana maksimum maupun ditinjau dari segi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Berpedoman pada prinsip "Kejaksaan adalah Satu Dan Tidak Dapat Dipisah-

³⁷ RM. Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm. 162.

³⁸ *Ibid.*

Pisahkan”, maka sewajarnya lah terdapat kesatuan didalam kebijakan penuntutan, khususnya didalam tuntutan pidana.

Kemudian diatur lebih lanjut mengenai rencana tuntutan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus telah diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana baik Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, menerangkan bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan perkara-perkara tindak pidana, dimana permasalahan penegakan hukum dihadapkan pada penyelesaian yang sangat kompleks, ternyata tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama ini masih belum memenuhi harapan.

B. Konsep Ideal Mengenai Pedoman Tuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan

apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan salah, disamping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.³⁹

Pendapat yang pro terhadap adanya rentut beralasan bahwa Jaksa Agung adalah sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam kebijakan penuntutan, karena sesungguhnya yang mempunyai wewenang penuntutan adalah Jaksa Agung yang sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara. Selanjutnya juga disebutkan, Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki, sehingga tidaklah salah apabila Jaksa Agung berwenang untuk dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan dalam hal ini rentut, karena Jaksa hanya bertindak sesuai dengan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab secara hierarki berdasarkan aturan/pedoman yang telah ditentukan oleh pimpinannya yaitu Jaksa Agung.

Pendapat yang kontra terhadap rentut mengatakan bahwa kebijakan rencana

³⁹ RM. Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm. 18

tuntutan itu bertentangan dengan salah satu asas dalam peradilan pidana yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan, karena kebijakan rentut tersebut dianggap memperlambat proses peradilan itu sendiri. Asas tersebut juga menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum tidak bertele-tele dan berbelit. Betapa sengsara seorang tersangka atau terdakwa yang diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut, disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.⁴⁰

Konsep ideal sehubungan dengan adanya kebijakan internal Kejaksaan berupa rentut tersebut, maka kemandirian Jaksa secara fungsional menjadi tidak bebas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penuntut Umum, karena Jaksa hanya sebagai pelaksana dan menjalankan perintah atasannya. Oleh karena itu sebaiknya dimasa yang akan datang Jaksa bisa lebih mandiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya untuk menuju kearah tersebut maka perlu dilakukan perubahan-perubahan secara mendasar tentang prosedur dan mekanisme rentut secara baik,

mana perkara yang harus rentut dan mana perkara yang tidak rentut. Rentut tidak perlu diberlakukan untuk delik-delik yang bersifat biasa, kecuali delik yang sifatnya serius dan sulit pembuktiannya bisa dilakukan ekspose/gelar perkara.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pedoman tuntutan bertentangan dengan asas dalam peradilan pidana yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan, karena kebijakan rentut tersebut dianggap memperlambat proses peradilan itu sendiri. Asas tersebut juga menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum tidak bertele-tele dan berbelit. Selain melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan kebijakan rencana tuntutan tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu asas legalitas (*Lex Stricta*) karena menafsirkan lain selain apa yang tertulis di dalam KUHAP, karena seharusnya Jaksa Agung dalam mengeluarkan Surat Edaran tetap mengacu pada pasal mengenai penuntutan yaitu pasal

⁴⁰ Yahya Harahap, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua, Cetakan 14, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 52.

182 ayat 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Konsep ideal mengenai pedoman tuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu dengan cara penghapusan atau peniadaan rentut, namun harus dilakukan secara bertahap. Dengan meniadakan mekanisme yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum menanti rentut dari pimpinan Kejaksaan sebelum menyusun surat tuntutan, maka alur pembuatan tuntutan bisa diperpendek dan lebih menghemat waktu. Selain itu, para JPU nantinya bisa lebih mandiri dalam menangani suatu kasus.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai pedoman tuntutan apabila belum bisa dihapuskan, maka sebaiknya birokrasi prosedur dan mekanisme dari rentut agar dipersingkat dan dipercepat serta disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kebijakan rentut tidak perlu diterapkan untuk delik-delik biasa, kecuali delik yang sifatnya serius dan sulit pembuktiannya bisa dilakukan ekspose/gelar perkara oleh Jaksa dengan pimpinannya. Melakukan pengawasan dan pengontrolan yang ketat dan diberikan sanksi yang berat kepada Penuntut Umum yang melanggar/ melakukan penyimpangan-penyimpangan.
2. Konsep ideal mengenai pedoman tuntutan dalam sistem

peradilan pidana Indonesia yaitu memberikan kewenangan-kewenangan yang lebih luas untuk bisa menentukan berat-ringannya rentut kepada Kejaksaan Negeri/ Kejaksaan Tinggi terhadap perkara-perkara tertentu. Untuk menghindari terjadinya disparitas tentang berat-ringannya rencana tuntutan, agar kronologis perkara, saran dan pendapat dari Penuntut Umum yang terlulis dalam formulir P-41 (rentut), benar-benar lebih diperhatikan oleh pimpinan, karena Penuntut Umumlah yang sebenarnya lebih mengetahui situasi dan kondisi sebenarnya dari suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kotemporer*, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar.
- Yahya Harahap, M. 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*.

Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyelidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.

Erdianto Effendi, “Makelar Kasus/Mafia Hukum: Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.

Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, New York : WW. Norton and Company, 1984, *Westlaw*.

Rebecca E. Hatch, J.D, “*American Jurisprudence Proof of Facts 3d*”, Update 6 September 2017, *Westlaw*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

D. Website

[https://www.kejaksaan.go.id/unit_ Kejaksaan](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan), diakses pada Minggu, 3 Maret 2019.

<http://www.politikindonesia.com/hukum/rencana-tuntutan-bisa-jadi-komoditas>, diakses pada Minggu, 3 Maret 2021.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15445/andi-hamzah-hanya-indonesia-yang-punya-jenjang-rentut>, diakses pada Minggu, 3 Maret 2021.

<http://radaronline.id/2019/02/25/rentut-belum-turun-korban-dimana-jampidum/>, diakses Sabtu, 9 Maret 2021.